

GUBERNUR JAWA TENGAH

Semarang, 22 Maret 2021

Kepada

Yth.: 1. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah;

2. Panglima Kodam IV Diponegoro;

3. Bupati/Walikota Se-Jawa Tengah,

di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR 443.5/0004831

PERPANJANGAN PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT (PPKM) BERBASIS MIKRO UNTUK PENGENDALIAN PENYEBARAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DI JAWA TENGAH

Menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 19 Maret 2021 tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro Dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease2019, bersama ini disampaikan bahwa PPKM merupakan upaya untuk memutus rantai penularan Covid-19 dengan cara mengurangi aktivitas masyarakat yang berpotensi menimbulkan kerumunan yang diwujudkan dalam bentuk isolasi mandiri, isolasi terpusat, contact tracing, penemuan kasus secara dini dan jaminan pelayanan sosial dasar bagi warga terdampak.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka untuk pelaksanaannya di Jawa Tengah diminta kepada:

- 1. Bupati/Walikota se-Jawa Tengah agar :
 - a. PPKM Mikro diperpanjang pelaksanaannya pada tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 dengan evaluasi secara dinamis terhadap perkembangan epidemiologis dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan yang pelaksanaannya merujuk pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2021;
 - b. Pemberlakuan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kondisi epidemiologis berdasarkan pada peta risiko epidemiologis desa/kelurahan di tiap kabupaten/kota.
 - c. Peta risiko desa/kelurahan pada masing-masing kabupaten/kota dapat mengacu pada peta zonasi epidemiologis Jawa Tengah yang dapat diunduh pada http://admin.corona.jatengprov.go.id.
 - d. Pembentukan Pos Komando (Posko) di desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota secara berjenjang menggunakan struktur Satgas Jogo Tonggo dan Satgas Covid-19 yang telah dibentuk selama ini dengan ketentuan perluasan tugas Satgas untuk melakukan contact tracing (pelacakan kasus) di dalam wilayah desa/kelurahan, serta di luar wilayah desa/kelurahan melalui Camat.

e. Memerintahkan kepada Kepala SKPD, Kepala Instansi Vertikal, Kepala/Rektor/ Direktur lembaga pendidikan di daerah untuk mengatur pembatasan tempat kerja/perkantoran dengan menerapkan Work From Home (WFH) sebesar 50% (lima puluh persen) dan Work From Office (WFO) sebesar 50% (lima puluh persen) dengan pemberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat dan dikecualikan bagi institusi pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat;

f. Memerintahkan Camat untuk:

- memfasilitasi dan mengkoordinasikan Puskesmas serta seluruh relawan di wilayahnya untuk pelaksanaan kasus antar desa/kelurahan di wilayahnya atau koordinasi antar Camat di wilayah Kabupaten/Kota masing-masing;
- memastikan keberadaan tempat isolasi mandiri dan/atau terpusat di wilayahnya, yang operasionalisasinya dilaksanaan sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka mempercepat penyembuhan dan memutus penularan;
- 3) memerintahkan Kades/Lurah agar mendorong RT/RW untuk memberdayakan Satgas Jogo Tonggo dalam melaporkan hasil tracing dan tracking pendapataan rumah yang masuk zona merah/orange/kuning/hijau ke dalam aplikasi jogotonggo. jatengprov.go.id;
- 4) memonitor pemenuhan kebutuhan jaminan hidup bagi masyarakat yang menjadi isolasi mandiri/terpusat di desa/kelurahan di wilayah masing-masing baik secara gotong royong (termasuk memerankan Jogo Tonggo) maupun melalui sumber-sumber lain sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) melakukan supervisi dan melaporkan pelaksanaan PPKM Mikro di desa/kelurahan kepada Posko Kabupaten/Kota secara reguler.
- g. Implementasi PPKM Mikro di tingkat desa/kelurahan/dusun/RW/RT dilaksanakan bersama dengan PPKM kabupaten/kota dengan protokol kesehatan yang lebih ketat dengan mempedomani:
 - 1) Kegiatan Restoran/rumah makan (formal maupun informal) makan ditempat sebesar 50% dan untuk layanan pesan antar/dibawa pulang tetap diizinkan sesuai dengan jam operasional restoran;
 - Pusat perbelanjaan / Mall dibuka maksimal sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - 3) Khusus destinasi wisata dan sarana penunjang lainnya diberlakukan ketentuan:
 - a) Daya tarik wisata melakukan pembatasan jumlah pengunjung maksimal 30% dari kapasitas normal dan jam operasional sampai dengan pukul 15.00 WIB;
 - b) Usaha pariwisata seperti tempat hiburan, karaoke, warnet, game online, tempat olahraga dan kegiatan usaha sejenis lainnya dibatasi jam operasional dan jumlah pengunjungnya sesuai kearifan lokal masing-masing Kabupaten/Kota.
- h. Kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) pada Satuan Pendidikan dilaksanakan dengan ketentuan:
 - 1) untuk jenjang SD/MI/MTs dan PAUD belum dilaksanakan (masih tetap melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh/PJJ);
 - 2) untuk jenjang SMP, SMA, SMK, dan MA, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara terbatas, ketat, dan bertahap, dengan mempertimbangkan peta resiko daerah;
 - 3) untuk jenjang perguruan tinggi/akademi, dilaksanakan dengan uji coba PTM secara bertahap;
 - 4) uji coba PTM sebagaimana angka 2) dan angka 3) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya persyaratan wajib:

- a) memenuhi indikator penerapan protokol kesehatan sesuai pedoman pengawasan dan pembinaan penerapan protokol kesehatan bagi satuan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Kesehatan RI;
- b) memperoleh penilaian SIAP daftar periksa kesiapan sekolah pada PTM dari Tim Verifikasi/Visitasi kesiapan Sekolah Kabupaten/Kota;
- c) mendapatkan izin dari orang tua/wali peserta didik;
- d) mendapatkan izin dari Satuan Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten/Kota;
- e) mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah (Gubernur Bupati/Walikota) sesuai kewenangannya.
- Kegiatan fasilitas umum dapat dibuka dengan pembatasan kapasitas 50% yang pengaturannya ditetapkan dengan Peraturan Daerah (perda) atau Peraturan Bupati/Walikota;
- j. Kegiatan seni, sosial dan budaya yang dapat menimbulkan kerumunan diizinkan dibuka maksimal 25% dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
- k. Operasi penegakan disiplin protokol kesehatan Covid-19 secara reguler dengan melibatkan Satpol PP, Polri/TNI dan instansi terkait di wilayah masing-masing.
- 2. Kepada Kepala Kepolisian Daerah Jawa Tengah dan Panglima Komando Daerah Militer IV Diponegoro dimohon bantuannya untuk mendukung penanganan pengendalian *Covid-19* sesuai kewenangan, termasuk dalam rangka PPKM Mikro sampai tingkat wilayah terbawah.

Demikian atas perhatiannya dan untuk ditindaklanjuti.

H. GANJAR PRANOWO, S.H., M.IP

TEMBUSAN:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI;
- 2. Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi RI;
- Menteri Dalam Negeri RI;
- 4. Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI;
- 5. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
- 6. Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah;
- 7. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 8. Sektretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah;
- 9. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi Jawa Tengah;
- 10. Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Tengah;
- 11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah;
- 12. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah;
- 13. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
- 14. Kepala Dinas Permadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah;
- 15. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;
- 16. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
- 17. Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
- 18. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
- 19. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota Se Provinsi Jawa Tengah;
- 20. Kepala Dinas Kabupaten/Kota Yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.